# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TRANSPORTASI ONLINE "GRABBIKE"

## (Studi Kasus di Tangerang Kota)

**S K R I P S I**


Oleh:

**Lulu Dzewin Nuha**

**210213198**

Pembimbing:

**Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag**

**197308011998031001**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PONORGO**


**2017**

# ABSTRAK

Nuha, Lulu Dzewin. 210213198. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grabbike (Studi Kasus Di Tangerang Kota) **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Dr. H. Agus Purnomo, M, Ag.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, pembatalan akad *ijārah*, penerapan tarif.

Dalam kehidupan manusia, hukum Islam telah berakar sejak ratusan tahun lalu. Hukum Islam mengatur perihal kehidupan manusia secara menyeluruh. Salah satunya di bidang *mu'*amalah yang membahas mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yaitu akad *ijārah*. Dalam bidang *mu'*amalah, akad *ijārah*sangat banyak digunakan, salah satunya adalah jasa GrabBike dalam transportasi online. Sebagaimana diketahui bahwa jasa transportasi onlinedapat membantu semua kalangan masyarakat untuk mengatasi beberapa keluhan yang dihadapi, seperti kemacetan yang terjadi. GrabBike bukan hanya sebatas antar jemput penumpang, tetapi juga pengiriman barang GrabExpress, selain itu ada juga GrabFood, GrabHitch dan GrabCar. Adapun pemesanan GrabBike bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone yang bisa diunduh disitus Play Store. Namun, dalam prakteknya ada penumpang yang membatalkan pemesanan secara sepihak sehingga terjadi kerugian pada pihak driver.

Berawal dari permasalahan diatas, peneliti memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah: Pertama , Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad jasa transpotasi online GrabBike di Tangerang Kota. Kedua, Bagaimana tinjauanhukum Islam terhadap penerapan tarif transpotasi online GrabBike di Tangerang Kota. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif (dari umum-khusus).

Hasil penelitian yang dicapai adalah mekanisme akad yang dilaksanakan jasa transpotasi online GrabBike sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pembatalan yang dilakukan penumpang secara sepihaktidak diperbolehkan, karena menurutjumhur ulama, *ijārah*adalah akad lazim seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Penerapantarif yang diberlakukan oleh GrabBikemenurut hukum Islam boleh karena sudah mengikuti harga pasar, dan penambahan harga ketika jam sibuk adalah hal yang wajar yaitu pengemudi harus kerja ekstra karena kemacetan.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur segala perihal kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.[1]

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *"al-mufā'alah"* yang artinya saling berbuat. Kata muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang disebut dengan fiqih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan.[2]Ruang lingkup pembahasan *Mu'amalah*

---

[1] Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 6.

[2] Abdullah as-Sattar Fatullah Sa'id, AL Muamalat fi al Islam, Rabithah al Islami, Idarah al Kitab al Islami, Mekkah, Saudi Arabia, 1402 H, 12.

*Maḍiyah* ialah masalah jual beli (al-*bai' wa al*-t*ijārah*), gadai (al-rahn), jaminan dan tanggungan (*kafālah* dan *dhāman*), perseroan atau perkongsian (al-shirkah), perseroan harta dan tenaga (*al-mudhārabah*), sewa-menyewa/jasa (al-*ijāra*h), pemberian hak guna pakai (al-*'a*riyah), barang titipan (*al-waḍi'ah*), barang temuan (*al-luqaṭah*), garapan tanah (*al-muzāra'ah*), sewa menyewa tanah (al-mukhabarah), upah (ujrah al-*'amal*), gugatan (*syuf'ah*), sayembara (al-*ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (al-qismah), pemberian (al-hibah), pembebasan (al-ibra), damai (as-sulhu), dan ditambah dengan permasalahan kontemporer (*al-mu'āsirah*) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan lain-lain.[3]

Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan maupun jasa. Akad-akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah SAW pun semakin berkembang bentuk pengaplikasiannya. Hal-hal yang dijadikan sebagai objek akad semakin beragam. Dalam hal *ijārah* saja, terdapat berbagai cara pengaplikasiannya, seperti penyewaan mobil, sewa rumah (kontrakan), jasa konsultan, pengacara, jasa pencucian pakaian (laundry), dan lain sebagainya.

Menurut Hudhari Bek sebagaimana yang dinukil oleh Hendi Suhendi, adalah:

[3]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 5.

المعاملة هى جميعة العقود التى بها يتبادل منا فعهم

> *"Muamalah* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling *menukar manfaatnya"*[4]

Di antara sekian banyak usaha jasa yang ditawarkan, ojek onlinemerupakan usaha jasa yang saat ini mulai banyak diminati masyarakat dancukup menjanjikan di era teknologi yang canggih ini. Semua bidang mulai merambah untuk menggunakan teknologi agar mempermudah pekerjaannya, termasuk ojek. Angkutan umum roda dua ini tidak ingin kalah dan tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada. Semakin banyaknya pula pengguna gadget seperti smartphone membuat para pebisnis juga berkreatif untuk membuat aplikasi berbasis online. Aplikasi jasa transportasi online ini memang cukup mempermudah para masyarakat, sehingga tidak lagi harus keluar rumah untuk membeli barang, ataupun tidak harus bermacet-macetan di jalan dengan kendaraan mobil. Karena, kebanyakan aplikasi jasa transportasi online ini memang menggunakan kendaraan motor roda dua.

Usaha jasa ojek termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek inimenggunakan akad *ijārah. Ijārah* telah diatur dalam Syar'iat Islam. Dalil Al-Quran yang menerangkan tentang *ijārah* yakni:

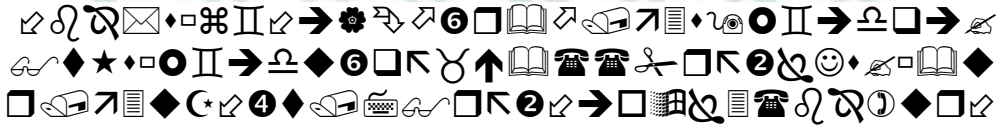

[4] Ibid., 2.

☹↗■⬀❸❁•✍⌂➔♦✍🡐↗🡅🡆⬀❸↗✋❁○♦▫▦♦▤❽♦❷⬀⌘
🕮🡅{الطلاق:٦}

Artinya: *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak*-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak *itu) untuknya". (Q.S At*-thalaq:6)[5]

Adapun dalil tentang *ijārah* yang berasal dari hadist Nabi yakni:

أُعْطُواالْاَجِيْرَ أُجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ

Artinya: *"Berikanlah upah ter*hadap pekerjaan, sebelum kering *keringatnya".*[6]

Makna yang bisa kita ambil dari kedua dalil di atas yakni bahwa ketika menggunakan jasa seseorang, maka kita harus memberikan upah sebagai imbalan jasa atas pelayanannya. Dalam memberikan upah tersebut, kita harus menentukan besaran yang harus diberikannya.

Industri transportasi online di Tanah Air, dalam dua tahun belakangan ini semakin menjamur. Layanan transportasi berbasis internet ini kian bermunculan, berkembang dan dibutuhkan masyarakat khususnya wilayah perkotaan. Transportasi yang muncul mulai dari kendaraan roda dua atau kerap disebut ojek hingga kendaraan roda empat. Dari kendaraan roda dua, layanan transportasi online diawali oleh Go-jek yang didirikan oleh seorang pemuda kelahiran 4 juli 1984 yang bernama Nadiem Makarim. Pasca

---

[5] Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Tafsirnya (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 188.

[6]Abdullah Shonhaji dkk, Terjamahan Sunah Ibnu Majah Jilid 3 (Semarang: Asy Syifa, 1993), 250.

booming Go-jek, Indonesia menjadi pasar yang menggiurkan bagi para penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi. Banyaknya aplikasi yang sekarang digunakan oleh konsumen dikarenakan perilaku konsumen mencari harga yang lebih kompetitif dengan penggunaan yang mudah. Maka muncullah aplikasi-aplikasi yang layanannya lebih praktis dan fleksibel untuk digunakan. Beberapa aplikasi online dapat membantu masyarakat dari bidang jasa, seperti mencari tranportasi kendaraan umum, memesan makanan, membersihkan rumah, bahkan memesan mobil box.

Perlu dipahami bersama bahwa arus kemajuan teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus kita ikuti. Jasa transportasi online merupakan jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Begitu juga halnya dengan jasa transportasi online. Transportasi online diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah seseorang yang ingin berpergian, sebagai contohnya mudah memesannya, efisien dan efektif. Ini merupakan sebuah terobosan baru yang patut diberi apresiasi.[7]

Dari layanan transportasi online yang diawali oleh Gojek, kemudian menyusul GrabBike, BlueJek, Uber Motor, Lady jek, Ojek Syar'i, danojek online lainnya. Salah satunya ialah munculnya Grab Bike. GrabBike yaitu layanan ojek online yang diprakarsai oleh Grab (sebelumnya bernama GrabTaxi), perusahaan layanan transportasi pemesanan taksi berbasis aplikasi

[7] Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 9.

asal Malaysia. Layanan ojek online GrabBike diluncurkan di Jakarta sejak Mei 2014. Secara operasi, GrabBike menggunakan pola yang sama seperti Go-Jek, yaitu calon penumpang memesan ojek melalui aplikasi di smartphone. Grab tidak hanya layanan ojek online GrabBike saja, Grab juga menyediakan berbagai layanan transportasi lainnya seperti GrabCar, GrabExpress, GrabHitch dan GrabFood. Beberapa fitur keamanan kunci dalam GrabBike adalah rute perjalanan yang dapat dilacak secara langsung dan identitas pengemudi (nama, plat dan jenis motor, serta foto diri) yang dapat segera diketahui saat pengguna melakukan pemesanan.[8]

Jasa transportasi online tidak lepas dari bebagai masalah, diantaranya tarif yang berubah-ubah, penumpang fiktif, penumpang yang membatalkan pemesanan secara sepihak, dan driver yang tidak mengetahui rute jalan tikus/ jalan pintas dan hanya mengacu pada GPS dalam aplikasi. Permasalahan yang sering muncul dalam fakta lapangan yaitu penumpang membatalkan pemesanan secara sepihak dengan alasan jemputan terlalu lama atau alasan lain yang tidak jelas spesifikasinya. Selain itu ada juga pihak yang iseng atau tidak serius memesan jasa GrabBike yang sudah mereka pesan lewat aplikasi. Dari masalah tersebut pihak driver tentu merasa dirugikan, karena penumpang yang sudah memesan atau pembatalan pemesanan secara sepihak bisa jadi dilakukan ketika driver sedang dalam perjalanan bahkan sudah menuju lokasi jemputan yang telah disepakati.

[8] https://www.grab.com/id/, (diakses pada tanggal 10 februari 2017, jam 008:30).

Untuk urusan tarif GrabBike mengenakan biaya Rp. 1.500 per Kilometer dengan minimal ongkos Rp. 5.000. Selain itu GrabBike mengenakan baiaya tambahan untuk pemesanan layanan ojek pada jam sibuk. Rush hour berlaku dua kali dalam satu hari di hari kerja (senin-jumat), yaitu pagi hari dan sore hari yakni pukul 05:00-09:00 wib dan pukul 16:00-20:00 wib. Pada jam sibuk GrabBike mengenakan biaya tambahan Rp. 2.500 setiap perjalanan.[9] Namun dalam faktanya ada penumpang yang tidak mengetahui secara jelas kalkulasi tarif yang diterapkan oleh jasa ini, karena dalam aplikasi hanya muncul harga yang sudah tertera di aplikasi ketika memesan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis merasa bahwa masalah ini perlu ditinjau dan diangkat dalam penelitian. Dari beberapa permasalahan di atas penulis ingin mengetahui secara jelas mekanisme akad, sebab dan alasan tarif yang diterapakan pada layanan jasa transportasi online GrabBike dengan lokasi penelitian di Tangerang Kota dan ingin mengetahui hukum Islam secara jelas atas praktek yang dijalankan oleh jasa transportasi online GrabBike di Tangerang Kota. Sehingga dari poin tersebut penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TRANSPORTASI ONLINE GRABBIKE (Studi Kasus di Tangerang Kota)".**

## B. Rumusan Masalah

[9] https://www.grab.com/id/, (diakses pada tanggal 10 februari 2017, jam 009:30).

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad jasa transportasi online "GrabBike" di Tangerang Kota?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan tarif dalam jasa transportasi online "GrabBike" di Tangerang Kota?

## C. Tujuan Penelitian

Agar peneliti tidak menyimpang dari permasalahan, maka dirumuskan tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui secara jelas mekanisme akad yang diterapkan jasa transportasi online GrabBike menurut pandangan Islam.
2. Untuk mengetahui secara jelas terhadap penerapan tarif pada praktik jasa transportasi online GrabBike menurut pandangan Islam.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap khazanah keilmuan Islam khususnya pada bidang muamalah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi .
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan

agama Islam bagi obyek peneltian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki penerapan akad tarif layanan jasa yang benar sesuai aturan Islam.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penyusun kaji tentang jasa transportasi. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahas secara spesifik tentang tinjauan hukum Islam terhadap jasa transportasi online GrabBike di Tangerang Kota. Berikut adalah beberapa tulisan yang membahas tentang jasa transportasi:

Skripsi yang ditulis oleh Eka Yuliatin pada tahun 2005, yang berjudul *"Tinjauan hukum Islam terhadap* jasa pengiriman Paket Pos (Studi kasus di PT. Pos dan Giro *Ponorogo)"*.Penulis menyimpulkan dalam pelaksanaan akad pengiriman ini adalah telah sesuai hukum Islam, karena dalam pelaksanaan akad pengiriman ini telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam *ijārah*. Sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari antara si pengirim dengan PT. Pos dan Giro Ponorogo. Untuk obyek barang yang boleh dikirim maupun yang dilarang

pengirimannya melalui jasa PT. Pos dan Giro Ponorogo adalah telah sesuai dengan *syara'*. Bahkan Islam sangat mendukung, karena didalamnya mengandung kemaslahatan yang besar bagi umat manusia. Selain itu pertanggungjawaban PT. Pos dan Giro Ponorogo tentang proses ganti rugi adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab dalam pemberian ganti rugi oleh PT. Pos dan Giro Ponorogo didasarkan pada pihak mana yang bersalah atas hilangnya atau rusaknya barang tersebut.[10]

Kemudian skripsi yang dulis oleh Niamatus Sholikha di tahun 2016 yang berjiudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi* Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musyarakah yang *Diterapakan oleh PT. Gojek Indonesia cabang Tidar Surabaya"*. Berdasarkan sampel hasil penilitan yang telah penulislakukan, diantara 6 driver yang telah berhasil penulis wawancara terdapat2 driver yang memenuhi syarat dan 4 driver tidak memenuhi syarat.Dengan pelayanan tersebut terdapat unsur penipuan yang dilakukannyasemata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih dari apa yangsebenarnya sudah di dapatkan (gaji). Di dalam hukum Islam perbuatandalam bentuk penipuan (mengambil harta di luar gaji) merupakan pengkhianatan dalam kerjasama. Dengan adanya unsur pengkhianatan dalam kerjasama pada hakikatnya tidak sah dan haram dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dapat dikatakan bahwa kerjasama tersebutterdapat unsur penipuan adalah karena adanya driver yang

[10]Eka Yuliatin, *"Tinjauan hukum Islam terhadap* jasa pengiriman Paket Pos (Studi kasus di PT. Pos dan Giro *Ponorogo)"*(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005).

menggunakan pelayanan jasa ojek secara manual yaitu tidak menggunakan aplikasi,sehingga perusahaan tidak mengetahui bahwa driver telah menyelesaikan pemesanan tersebut.[11]

Selanjutnya skripsi Leti Latifah tahun 2016 dengan judul "Analisis *Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya"*. Penulis menyimpulkan dalam penerapan tarif pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i yang menggunakan empat akad, yaitu tarif order, tarif jarak minimal, tarif tunggu dan tarif minimal. Keempatakad tersebut jika dianalisis dengan konsep penetapan harga, makahal tersebut sangatlah diperbolehkan karena PT. Ojek Syar'i inimerupakan perusahaan yang juga berorientasi profit atau keuntungan, sehingga dalam penerapan harga pun perusahaan melihat dari sisi internal dan eksternal pasar yang mengakibatkan persaingan dan melihat harga menjadi tinggi atau rendahnya dalam suatu perusahaan serta melihat laba rugi yang akan didapatkan oleh perusahaan sendiri. Adapun jika dianalisis dengan hukum Islam ialah bahwa penerapantarif layanan jasa pada PT. Ojek Syar'i ini juga dibolehkan karena kemaslahatannya lebih besar dari pada kemadharatan yang ditimbulkan. Karena dasar-dasar penerapannya sangat logis dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.[12]

---

[11]Niamatus Sholikha, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi* Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musyarakah yang Diterapakan oleh PT. Gojek *Indonesia cabang Tidar Surabaya"* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

[12]Leti Latifah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek *Syar'i Indonesia di Surabaya"*( Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

## F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang bagaimana praktik layanan jasa tersebut. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.[13] Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang valid terhadap praktik Jasa Transportasi online GrabBike di Tangerang Kota. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan angka dalam proses pengolahan data melainkan dengan mengelola data yang penulis dapatkan ke dalam kerangka logis, sistematis, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.[14]

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penyusunan skripsi kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh yang mana peneliti melakukan pengamatan secara penuh dan mendalam tentang praktik Jasa Transportasi online GrabBike di Tangerang Kota, serta dalam pengamatan tersebut dilakukan secara terang-terangan sehingga perusahaan mengetahui pengamatan yang dilakukan oleh penulis.

---

[13] Aji Damamuri, Metodologi Penelitian Muammalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

[14] Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

Dan sengaja memakai jasa GrabBike untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu di wilayah Tangerang Kota.

4. Data dan Sumber Data

Dalam memudahkan penelitian ini penulis akan menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan jasa transportasi online GrabBike di Tangerang Kota, diantaranya yaitu:

a. Data tentang mekanisme akad jasa transportasi online GrabBike di Tangerang Kota.
b. Data tentang bentuk penentuan tarif pada jasa transportasi online GrabBike di Tangerang Kota.

Untuk sumber data membutuhkan langsung dari lapangan yaitu selama penulis melakukan penelitian dengan mencari info dari PT.Grab, driver, dan konsumen, dan pihak-pihak yang berkaitan.

5. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (inteviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberi jawaban atas pertayaan.Teknik ini untuk mencari data yang

berhubungan dengan akad, mekanisme dan penentuan tarif pada praktik jasa transportasi online GrabBike di Tangerang Kota.

b. Observasi, yaitu untuk mengetahui yang terjadi atau yang dilakukan, atau untuk melihat, mendengarkan dan merasakan hal yang menjadi sumber data. Peneliti melakukan pengamatan secara intensif terhadap jasa transportasi online GrabBike di Tangerang Kota.

c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip berupa buku-buku kaitanya dengan pendapat, teori dalil atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini metodedokumentasi sangat penting kaitannya dengan berbagai data yang diperoleh dari dokumentasi penelitian-penelitian sebelumnya dan peraturan-peratuan yang terdapat dari berbagai sumber, baik yang dibukukan ataupun tidak.

6. Analisis Data

Untuk meroleh pengoprasian data dalam sebuah penelitian digunakan metode pembahasan:

a. Metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.[15]

[15]Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta:PT Raja Grafindo, 1996), 57-58.

b. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.[16]

Penulis mengamati masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan cara mengamati kejadian dilapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Jadi disini peneliti menggunakan metode deduktif.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ditentukan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menelaah kredibiltas data menggunakann teknik antaranya:

a. Perpanjangan Pengamatan

Penelititerjun langsung pada lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan penulis bisa saja terjadi peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Peneliti melakukan pengamatan yang lebih luas dan mendalami sehingga didapatkan data yang pasti kebenarannya.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara tersebut maka

[16]Sutisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid I ( Yogyakarta: Andi Publiser, 2004), 42.

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data ang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperolah dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka penliti akan membaca berbagai refrensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan jual beli.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik penggalian data dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam

hal ini penliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.[17]

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Menurut Moloeng pelaksanaan penelitian ada empat tahap, yaitu:

a. Tahap sebelum ke lapangan (Studi Pendahuluan): kegiatan yang dilakukan adalah mencari isu dengan mengobservasi keadaan setempat untuk mencari isu-isu yang dapat dikembangkan. Setelah menemukan beberapa isu, maka peneliti berdiskusi dengan beberapa pihak untuk memperkecil lingkup masalah agar lebih fokus. Setelah memilih isu yang hendak dibahas, peneliti mulai fokus memperhatikan masalah tersebut. Penulis mengumpulkan dan kemudian menyusun kerangka konseptual yakni sejak 15 Januari sampai 24 Februari 2017.
b. Tahap ke lapangan merupakan tahapan studi terfokus yang dilakukan di lapangan dengan kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan pengkajian dokumen. Tahapan tersebut akan dilaksanakan 1 April sampai 30 April 2017.
c. Tahap analisis data, secara operasional dibaca berulang-ulang untuk dipilih yang terkait dengan fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan sub fokus penelitian dan sumbernya. Waktu yang diperlukan 1 Mei sampai 31 Mei 2017.
d. Tahap pelaporan hasil penelitian dilakukan melalui kegiatan penajaman, penggolongan, penyeleksian, dan pengorganisasian data.

[17]Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R n D (Bandung: Afabeta, 2013), 271-272.

Penyajian data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan data berupa, gambar, jaringan, grafik, serta jaringan. Tahap pelaporan hasil penelitian merupakan hasil dari beberapa tahap sebelumnya, berupa draf hasil penelitian. Hasil penelitian terdiri atas: Latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, penyajian atau pemaparan data temuan dan pembahasan, dan penarikan kesimpulan yang ditulis secara naratif.[18] Penyusunan laporan dimulai 1 Juni sampai 30 Juni 2017.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan garis besar penyusunan laporan yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi laporan. Maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sup bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang masalah; Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat dan Kegunaan Studi, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : TEORI AKAD DAN KONSEP *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM

[18]Lexy Moleong, MetodeKualitatif, 47.

Bab ini merupakan landasan teori masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Bab ini berisi Teori Akad sampai Berakhirnya Akad, pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah,* dan Sistem Pengupahan .

BAB III :PRAKTIK JASA TRANPORTASI ONLINE GRAB BIKE DI TANGERANG KOTA

Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh penulis dan berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi, gambaran, dan sejarah tentangjasa transportasi online GrabBike, mekanisme akad pada jasa transportasi online GrabBike, dan dasar penentuan harga jasa transportasi online GrabBike.

BAB IV :ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TRANSPORTASI ONLINE GRAB BIKE

Bab ini adalah pokok dari skripsi ini yang memaparkan tentang, tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad jasa transportasi online GrabBike, dan Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan tarif pada jasa transportasi online GrabBike.

BAB V : PENUTUP

Bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi tetang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan saran-saran.

PONOROGO

# BAB II

# TEORI AKAD DAN KONSEP *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM

## A. Teori Akad

1. Definisi Akad

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: 'aqada-*ya'qidu-'aqdan,* yang sinonimnya: *ja'ala 'uqdatun* yang artinya menjadi ikatan, akkada yang artinya memperkuat, *lāzima*yang artinya menetapkan.

Wahbah Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai berikut: "Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi". Sedangkan Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut: "Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah "al-*hillu"* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya".[19]

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut: "Akad adalah pertalian antara *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya". Yang dimaksud *ijāb* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabūl* adalah pernyataan atau ungkapan

[19]Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 109-110.

yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijāb*.[20]

2. Pembentukan Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhinya rukun dan syarat akad.

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidān*)
2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul 'aqd*)
3) Objek akad (*maḥallul 'aqd*)
4) Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*).[21]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad itu adalah: "Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua

[20]Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002), 76.

[21]Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih *Mu'a*malat (Jakarta: Rajawali Pers,2010), 96.

kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan".

Sehingga yang dimaksud dengan rukun akad adalah *ijāb* dan *qabūl*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Adapun ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga:

a) Orang yang melakukan akad ('aqid)
b) Objek akad (ma'qud alaih)
c) Ṣigat.

Dalam jual beli misalnya, orang yang melakukan akad adalah penjual dan pembeli, sedangkan objek akadnya adalah barang dan harga, dan shighatnya adalah *ijāb* dan *qabūl.* Ketiga rukun akad menurut jumhur ini mengacu kepada pengertian rukun menurut pandangan mereka yaitu sesuatu yang keabsahannya menunggu kepada sesuatu yang lain, walaupun ia bukan bagian dari hakikat sesuatu tersebut.[22]

Para ulama telah sepakat bahwa kerelaan (*ar-ridhā*) merupakan landasan pokok untuk keabsahan akad. Hal tersebut didasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

[22]Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamala, 115.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً

عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا {النساء:

٢٩}

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[23]

b. Syarat Terbentuknya Akad

Masing-masing rukun yang membentuk akad, memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad. Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad yaitu tamyiz, dan berbilang. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya persesuaian *ijāb* dan *qabūl*, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu objek itu dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan.

[23]Departemen Agama Republik Indonesia, A-lquran dan Tafsirnya

Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan shara'.[24]

3. Batal dan Sahnya Akad

Suatu perjanjian akad tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Suatu akad menjadi sah apabila rukun rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Madzhab Ḥanafi mengungkapkan tentang tingkat kebatalan dan keabsahan akad menjadi lima peringkat. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah: akad baṭil, Akad fasid, Akad mawquf, Akad nafiẓ ghair lazim, dan nafiẕ lazim.

a. AkadBaṭil

Ahli-ahli hukum Ḥanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai "akad yang secara shara' tidak sah pokok dan sifatnya". Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syarak dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh. Apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.

[24]Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih *Mu'a*malat, 98.

Hukum dari akad batil ini ada lima kriteria. Pertama, bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun. Kedua, apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut. Ketiga, akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin. Keempat, akad batil tidak perlu di- fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Kelima, ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku terhadap kebatalan.[25]

b. Akad Fasid

Akad fasid, menurut ahli-ahli hukum Ḥanafi, akad fasid ialah akad yang menurut shara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasid ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.[26]Adapun akad fasid menurut Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa suatu akad dikatakan fasid apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad,

[25]Ibid., 242-248.
[26]Ibid., 248.

tetapi padanya ada hal-hal yang tidak dibenarkan syarak.[27] Hukum akad fasid menurut jumhur ulama yaitu Maliki, Shafi'i, dan Hambali bahwa akad fasid maupun akad batil sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

c. Akad *Mawqūf*

Pengertian akad *mawqūf* adalah suatu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) untuk melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya. Contohnya seperti akad fuḍuli, atau akad yang dilakukan oleh anak yang mummayiz dalam akad yang spekulatif (mungkin menguntungkan, mungkin merugikan). Akad semacam ini tidak menimbulkan akibat hukum kecuali apabila disetujui oleh orang-orang yang berkepentingan.[28]

Hukum akad mawquf itu adalah sah sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan (diratifikasi) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak memberikan ratifikasi pembatalan akad.[29]

d. Akad *Nafiẓ Lāzim* dan Ghair *Lāzim*

---

[27]Ahmad Azhar Basyir, Asas-*asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), (UII Press: Yogyakarta, 2004), 115.

[28]Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamala, 154-155.

[29]Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih *Mu'a*malat, 254.

*Nafiẓ*adalah kata Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara hariah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata "*tanfīẓ*"yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan. Akad *Nafiẓ* adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini adalah lawan dari akad mawquf yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Apabila kedua syarat ini telah dipenuhi, maka akadnya menjadi akad nafiẓ.[30]

Namun di sisi lain, meskipun para pihak telah memnuhi dua syarat tersebut sehingga akadnya telah nafiẓ (dapat dilaksanakan akibat hukumnya), masih ada kemungkinan bahwa akad tersebut belum mengikat secara penuh oleh karena masing-masing pihak atau salah satu dari mereka mempunyai apa yang disebut dengan hak-hak khiyar atau memang karena sifat asli dari akad itu memang tidak mengikat penuh. Akad yang tidak mengikat penuh itu disebut ghair *lazīm* (tidak mengikat penuh) dalam arti masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk memfasakh

[30]Ibid,. 255.

(membatalkan) akad secara sepihak karena alasan yang disebutkan di atas.[31]

4. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir karena beberapa hal:

a. Pembatalan (fasakh)

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan yang sudah disepakati, seperti dalam *khiyār,* dankadang-kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan, seperti dalam *ijārah* (sewa-menyewa), *i'ārah* (pinjaman), dan inilah arti fasakh dalam pengertian yang umum.

b. Pelaku meninggal dunia

Akad bisa berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Di antara akad yang berakhir karena meninggalnya salah satu dari dua pihak adalah *ijārah* (sewa-menyewa), *kafālah* (jaminan), syirkah dan *wakālah*, *muzāra'ah*dan *musāqah*.

c. Tidak adanya persetujuan dalam akad yang mawquf.

Akad yang mawquf (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya.[32]

## B. Konsep *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

[31]Ibid,. 256.
[32]Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamala, 166-170.

Kata *ijārah* diderivasi dari bentuk fi'il "ajara-*ya'juru*-ajran". Ajran semakna dengan kata al-*'iwadh* yang mempunyai arti ganti atau upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah pengertian *ijārah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama madhab sebagai berikut:

a. Pengertian *ijārah*menurut ulama Hanafiyah ialah:

عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة عن العين المستاجرة بعوض

*"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan* dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan."[33]

b. Pengertian *ijārah*menurut ulama Malikiyah ialah:

تسمية العقد على منفعة الأدمى وبعد المنقولات

*"Nama bagi akad*-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi *dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan"*

c. Pengertian *ijārah*menurut Sayyid Sabiq ialah:

عقد على المنافع بعوض

*"Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian."*

Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur, dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.[34]

2. Dasar Hukum *Ijārah*

---

[33]Qomarul huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

[34]Ibid., 78.

*Ijārah*disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, hadith, dan ijma'. Dasar dari al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah ta'ala:

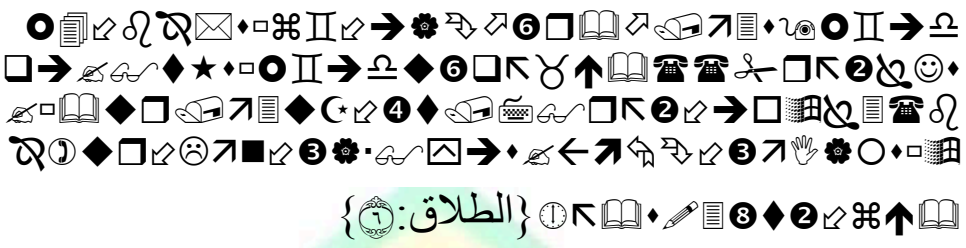

{الطلاق:٦}

Artinya: *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak*-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain *boleh menyusukan (anak itu) untuknya"*. (Q.S At-thalaq:6)[35]

Ayat di atas merupakan dalil disyari'atkannya *ijārah*, yakni Allah SWT memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah SWT membolehkan mengambil upah menyusui. Ini berarti juga boleh pada pekerjaan lainnya yang sejenis.

Dasar darial-Qur'an juga terkandung dalam kisah Nabi Musa AS ketika membantu dua orang wanita memberi minum binatang ternak mereka:

{القصص:٢٦}

Artinya: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku* ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

[35] Departemen Agama Republik Indonesia, A-lquran dan Tafsirnya (Surakarta: CV Ziyad, 2011), 559.

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*"*. (Al-Qashash: 26)[36]

Dasar dari hadith adalah sebagaimana yang diriwayatkan Imām al-Bukhari dan lainnya dari Abū Hurairah ra, dari Nabi SAW beliau bersabda:

قَالَ اللهُ: ثَلَا ثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّغَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ لَجْرَهُ.

Artinya:*"Allah berfirman, Ada tiga orang yang Aku menjadi musuhnya* pada hari kiamat: seseorang yang memberi janji kepadaKu kemudian mengkhianati, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya tetapi ia tidak memberikan upahnya.*"*(Riwayat al-Bukhari)[37]

Rasulullah SAW juga bersabda:

إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللهِ

Artinya: *"*Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah Kitab Allah (al-*Qur'an).*" (Riwayat al-Bukhari)[38]

Adapun dasar dari ijma' adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in, dan imām yang empat sepakat disyari'atkannya

---

[36]Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, 388.

[37] Achmad Sunarto. dkk, Tarjamah Shahih Bukhari (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 338.

[38]Abū Bakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam III (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 290.

*ijārah.*Ibnu Qudamah rahimahullahmenyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijārah.*[39]

3. Rukun dan Syarat*Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah*adalah ijab dan qabūl, antara lain dengan menngunakan kalimat: al-*ijārah*, al-istijar, al-*iktira',* dan al-*ikra'*. Adapun menurut jumhur ulama rukun*ijārah*terdiri dari empat, yaitu:

a. Aqidain(*mu'jir* dan *musta'jir*)
b. Sighat akad
c. *Ujrāh*(Upah)
d. Manfaat.[40]

b. Syarat *Ijārah*

Syarat*ijārah* terdiri dari empat macam seperti halnya dalam akad jual beli yaitu: Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*), syarat *nafaḍ* (syarat pelaksanaan akad), syarat sahnya akad, dan syarat lazim.

1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqād*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqād*) berkaitan dengan 'aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan

[39] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 313-316.

[40] Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 424.

dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah*anak mumayyiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat penyerahan . Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhoan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) Syarat Pelaksanaan Akad (*al-Nafaḍ*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijārah* al-fudhul (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.[41]

3) Syarat Sah *Ijārah*

[41]RahmatSyafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125-126.

Keabsahan ijārah sangat berkaitan dengan ‘aqid (orang yang berakad), *ma’qud ‘alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrāh* (upah), dan zat akad (nafs al-*‘aqad*), yaitu:

a) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad.

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT. :

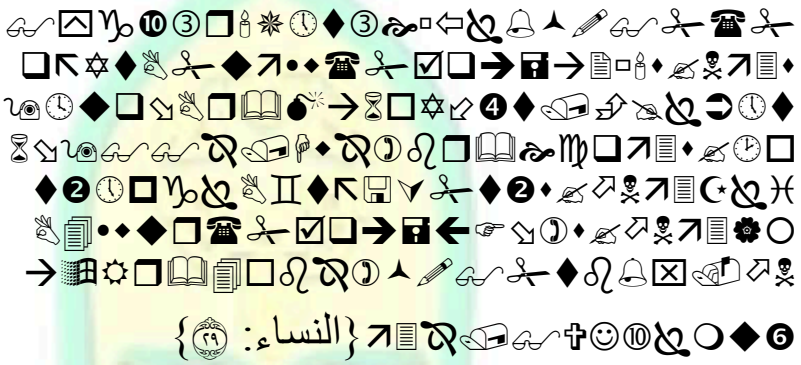

Artinya: *“Hai orang*-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang *kepadamu.”* (QS. Annisa: 29)[42]

*Ijārah* dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan ‘aqid.

b) *Ma’qūd‘alay*h bermanfaat dengan jelas.

Adannya kejelasan pada*ma’qud ‘alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara ‘aqid.Adapun di antara cara untuk mengetahui *ma’qūd* alayh (barang)adalah dengan menjelaskan manfaatnya,

[42]Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, 83.

pembatasan waktu, ataumenjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasaseseorang.[43]

(1) Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, "Saya sewakan salah satu dari rumah ini".

(2) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

(3) Sewa bulanan

Menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh menyatakan, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 50.000,-" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan

[43] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),145-146.

akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, “Saya sewa selama sebulan.”

Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanyabergantung pada pemakaiannya. Selain itu, yang paling penting adalah adanya keridhaan dan kesesuaian dengan uang sewa.

(4) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.[44]

(5) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktukerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

c) *Ma’qūd ‘alay*h (barang) harus dapat memenuhi secara syara’

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid unruk membersihkan masjid sebab diharamkan syara’.

d) Kemafaatan benda dibolehkan menurut syara’

[44]RahmatSyafe’i, Fiqih Muamalah, 127.

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain.

Para ulama sepakat melarang *ijārah*, baik benda atau pun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqih dinyatakan: الإستئجار على المعاصى لايجوز (menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh).

e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk sholat fardhu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.[45]

f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Hal itu didasarkan pada hadith yang diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa Rasululloh SAW melarang untuk

[45]Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 146.

mengambil bekas gilingan gandum. Ulama Syafi'iyah menyepakatinya.

g) Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijārah*.[46]

4) Syarat *Ujrāh* (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui

b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

5) Syarat kelaziman *ijārah*terdiri atas dua hal berikut.

a) *Ma'qūd'alay*h(barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b) Tidak ada *udhur*yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah*batal karena adanya *udhur*sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada *udhur*. *Udhur*yang dimaksud adalah sesuatu

[46]RahmatSyafe'i, Fiqih Muamalah, 127-128.

yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. *Udhur*dikategorikan menjadi tiga macam:

(1) *Udhur*dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.

(2) *Udhur*dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.

(3) *Udhur*pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur ulama, *ijārah*adalah akad lazim seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada *udhur*, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijārah*tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijārah*dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya benar-benar hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.[47]

4. Sifat dan Hukum *Ijārah*

a. Sifat *Ijārah*

Menurut ulama Hanaiyah, *ijārah*adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT: اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ, yang boleh

[47]Ibid., 129-130.

dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya. Bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah*adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Alquran di atas.

Berdasarkan dua pandangan di atas, menrut ulama Hanafiyah, *ijārah*batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama *ijārah*tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.[48]

b. Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah* shahih adalah tetapnya kemanfaatn bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih,*sebab *ijārah*termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah*rusak, menurut ulama Hanfiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus

[48]RahmatSyafe'i, Fiqih Muamalah,130.

diberikan semestinya. Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.[49]

5. Klasifikasi Akad *Ijārah*

Ditinjau dari obyeknya akad *ijārah*bisa diklasifikasikan menjadi dua, yakni *ijārah 'ain*dan *ijārah*dhimmah.

a. *Ijārah 'ain*

*Ijārah 'ain*adalah akad *ijārah*dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dll. Dengan demikian istilah *'ain*dalam konteks ini bukan *'ain*yang menjadi lawan kata *manfa'ah,* tetapi *'ain* yang menjadi lawan kata dhimmah.

Dalam kontrak *ijārah 'ain*apabila terdapat cacat pada obyek *ijārah*yang bisa mempengaruhi *ujrāh*, maka *musta'jir* memiliki hak khiyar antara membatalkn *ijārah*atau melanjutkan. Sedangkan apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, maka akad *ijārah*menjadi batal. Sebab obyek akad *ijārah*yang mengalami

[49] Ibid., 131.

kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak *mu'jir* tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan obyek lain.[50]

Syarat *ijārah 'ain*:

1) Obyek yang disewa ditentukan secara spesifik, seperti jasa dari orang ini atau manfaat dari barang ini.
2) Obyek yang disewa hadir di majlis akad dan disaksikan secara langsung oleh aqidain pada saat akad *ijārah*dilangsungkan, sebab *ijārah 'ain*secara subtansi adalah *bai' al musyahadah (bai' al 'ain*). Karena itu dalam *ijārah 'ain*tidak sah apabila obyek tidak dalam majlis akad, kecuali obyek pernah disaksikan sebelumnya secara langsung dan dipastikan belum mengalami perubahan hingga akad *ijārah*dilangsungkan.
3) *Ijārah 'ain*hanya sah diadakan dengan sistem langsung (hallan). Artinya, pemanfaatan obyek akad *ijārah*tidak ditunda dari waktu akad, sebab disamakan dengan *bai' al musyahadah (bai' al 'ain*).
4) *Ujrāh*dalam akad *ijārah 'ain*tidak wajib diserah terimakan (qabdl) dan cash (hulul) di majlis akad, sebagaimana tsaman dalam *bai' al musya*hadah. Artinya *ujrāh*bisa dibayar secara cash atau kredit, apabila *ujrāh*berada dalam tanggungan (fi dhimmah). Sedangkan apabila *ujrāh*sudah ditentukan di majlis

[50]Tim Laskar Pelangi, Metodologi Penelitian Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

akad (*mu'ayyan*), maka pembayaran harus secara cash, sebab barang yang telah ditentukan (*mu'ayy*an), secara hukum tidak bisa dikreditkan (*la tu 'ajjalu*). Karena tempo (ajal) diberlakukan untuk memberikan kelonggaran pengadaan barang, sedangkan barang yang telah ditentukan secara fisik (*mu'ayyan*), berarti barang sudah ada (hashil).

b. *Ijārah*Dhimmah

*Ijārah*dhimmahadalah *ijārah*dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'j*ir, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa untuk transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa servis HP tanpa menentukan servernya, menyewa jasa kontraktor pembangunan sebuah gedung tanpa menentukan pekerjanya secara fisik, dll.[51]

Dalam kontrak *ijārah*dhimmahapabila terdapat cacat pada obyek, tidak menetapkan hak khiyar bagi *musta'jir*. Demikian juga apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, akad *ijārah*tidak batal. Artinya pihak *mu'jir* tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian

[51]Ibid., 288.

hingga kontrak selesai. Sebab *ijārah*tidak bersifat tertentu pada obyek yang mengalami kerusakan, melainkan obyek yang berada dalam tanggungan *mu'jir,* sehingga *mu'jir* berkewajiban mengganti obyek yang cacat atau rusak. Dan ketika pihak *mu'jir* tidak sanggup memberikan ganti, *musta'jir* baru memiliki hak khiyar.

Syarat *Ijārah* dhimmah:

1) *Ujrāh*harus diserah terimakan (qabdl) dan cash (hulul) di maslis akad. Sebagaimana *ra's al mal* dalam akad salam. Sebab menurut qaul ashah, *ijārah*dhimmahsecara subtansial adalah akad salam dengan muslam fih berupa jasa atau manfaat. Karena itu dalam *ujrāh*akad *ijārah*dhimmahtidak boleh ada t*a'khir,* istibdal, hawalah, dan *ibra',* sebagaimana *ra's al mal* dalam akad salam.
2) Menyebutkan kriteria (awshaf) barang yang disewa secara spesifik, yang bisa berpengaruh terhadap minat (ghradl), sebagaimana kriteria dalam muslam fih.[52]

6. Konsekuensi Hukum Akad *Ijārah*

Setelah akad *ijārah* terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, selanjutnya akan menetapkan beberapa konsekuensi hukum, sebagai berikut:

a. Status Akad

[52]Ibid., 289.

Status akad *ijārah*, baik *ijārah 'ain*atau *ijārah* dhimmah, adalah lazim dari kedua belah pihak (*mu'jir* atau *musta'jir*). Artinya, ketika akad telah terpenuhi syarat dan rukunnya, masing-masing pihak menjadi terikat dengan kontrak dan tidak bisa dibatalkan tanpa kesepakatan pihak lain, sebab subtansi akad *ijārah*sama dengan akad jual beli yang juga berstatus lazim dari kedua belah pihak.

Sebagaimana diuraikan dalam bab *ba'i* bahwa, akad lazim tidak batal dengan kematian aqidain atau salah satunya, dan akad bisa dilanjutkan oleh ahli waris hingga masa kontrak selesai. Akan tetapi, apabila yang meninggal adalah ajir (orang yang menyewakan dirinya) yang ditentukan (*mu'ayyan*) maka akad *ijārah* hukumnya batal. Sebab keberadaan seorang ajir disamping sebagai pelaku akad (aqid), ia sekaligus menjadi obyek akad (maurid al-*'aqd*), sehingga kematian ajir sama dengan kerusakan obyek *ijārah*.[53]

b. Hak atas ujrāh atau manfaat

*Ujrāh*dalam akad *ijārah 'ain*, bisa dimiliki oleh *mu'jir* sejak akad berlangsung (bi nafsi al-*'aqd*), baik *ujrāh* yang ditentukan (*mu'ayyan*) atau *ujrāh* yang berada dalam tanggungan (fi dhimmah). Hanya saja hak milik ini masih lemah dan hanya bersifat potensial (*murā'iyyan*). Dalam arti, hak milik *mu'jir* atas

[53]Ibid., 289-290.

*ujrāh* berjalan dinamis seiring berjalannya masa kontrak, sehingga *ujrāh* yang benar-benar dimiliki *mu'jir* secara faktual (istiqrar), hanyalah *ujrāh* dari masa kontrak yang telah berjalan, sedangkan *ujrāh* dari masa kontrak yang belum berjalan, belum bersifat permanen atau faktual (istiqrar), karena masih ada potensi tidak dimiliki, misalnya akad *ijārah*batal akibat kerusakan obyek *ijārah*. Seluruh *ujrāh*baru bisa dimiliki *mu'jir* secara permanen atau faktual, apabila seluruh masa kontrak telah selesai, baik jasa atau manfaat digunakan oleh *musta'jir* atau tidak, sebab dengan habisnya masa kontrak, jasa atau manfaat telah hilang (talaf) di tangan *musta'jir*.

Sedangkan *ujrāh*dalam akad *ijārah* dhimmah, bisa dimiliki oleh *mu'jir* secara tetap atau permanen (istiqrar) sejak akad berlangsung, sebab akad *ijārah* dhimmahtidak akan batal dengan kerusakan obyek *ijārah*.

Yang dikehendaki dengan hak milik yang bersifat faktual (istiqrar) adalah, kepemilikan *mu'jir* atas *ujrāh*telah bersifat permanen dan aman dari gugur. Sehingga *mu'jir* memiliki kebebasan penuh untuk mentasarufkannya. Berbeda dengan hak milik yang masih bersifat potensial (*murā'iyyan*), *mu'jir* tidak memiliki kebebasan tasaruf tersebut.[54]

7. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Material

[54]Ibid, 291.

Dalam melakukan pekerjaan dan juga besarnya pengupahanseseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilkinya,yaitu: kompetensi teknis seperti pekerja mekanik, kompetensi sosialseperti pekerjaan bersifat kemanusiaan, kompetensi manajerial sepertimanajer keuangan, dan kompetensi intelektual seperti dosen, konsultan,dan lainnya.

Dalam praktek pemberian upah mengikuti sistem pengupahan pasar, sistemupah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah dansebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja,waktu, dan pekerjaan. Jumhur ulama tidak memberikan batasan minimal atau maksimal. Sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi. Penjelasan tentang jenis pekerjaan adalah penting dan diperlukan ketika merekrut tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan atau konflik industrial. Tentang batasan waktu tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Mengenai kriteria rekrutmen tenaga kerja dijelaskan dalam surat Al-Qashash sebagai berikut.[55]

⇧💣✨♦🌀🖋♦🔔🖋🗠☺🡐♑🗁🗠⑨⬀■♌☽♋💣✨♦🧽❒🕯
❋🕓♦③🡐■⬀❷🖋⬈⬊★♦☝⇔♋🖋✂☎·♍♌☽◆❸⬀

[55]Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, 190.

❷♋⌘♎♊♦👌❁☠⬀❷♋↗⬊★♦☝⇔♋✍✂❻❽✍❑♦
☽⬊♋✍✂←×✓♌👌☞❀✍✂

{القصص: ٢٦}

Artinya:Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Al-Qashash: 26)[56]

Ayat ini merupakan kisah dari perjalanan Nabi Musa a.s bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk direkrut sebagai pekerja guna menggembalakan kambing atau domba. Kemudian Nabi Ishaq bertanya tentang alasan putrinya tersebut. Putri Nabi Ishaq menyampaikan bahwa Nabi Musa mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang. Bahkan mengatakan karena *"ses*ungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat *dipercaya".* Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa harus bekerja dan sistem remunerasi yang akan diterimanya.

Cerita ini menggambarkan tentang proses rekrutmen pekerja bagaimana jenis, sifat, beban pekerjaan, waktu dan sistem pengupahannya. Dalam kaidah ushul fikih sebuah cerita dalam surat qashash bisa dijadikan sebagai landasan tentang sesuatu. Praktik *ijārah* di bidang ketenagakerjaan disyariatkan pada masa Nabi Musa dan hal itu merupakan *syar'u man qablana,* bisa juga menjadi aturan syariah bagi kita sepanjang syariah tersebut tidak dihapus (manshukh).

[56]Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, 388.

Mengenai sistem pengupahan ada sebuah hadith yang telahmemberikan penjelasan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagaiberikut, yang artinya: "Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka berikanlah upahnya". Hadith ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dariAbū Hurairah dari Said Al-Hudri menerangkan keabsahan akad *ijārah* dibidang ketenagakerjaan dan memberikan cara bagaimana kitamelakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenagakerja, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik internal.[57]

8. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa (*ijārah*) merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.

Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi obyek sewa menyewa tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal diganti oleh ahli warisnya. Demikian juga apabila terjadi pada jual beli, karena jual beli tidak memutuskan sewa menyewa.[58]

---

[57]Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, 192.

[58]Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 73-74.

*Ijārah* akan menjadi batal (fasakh) bila didapati hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
e. Menurut hanafiyah, boleh fasakh *ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia bolehkan memfasakhkan sewaan itu.[59]
f. Menurut Imām Malik, Shafi'i dan Ahmad, transaksi *ijārah* harus diketahui dan dihadiri kedua belah pihak. Masing-masing tidak bisa membatalkan perjanjian secara sepihak, kecuali ada alasan untuk itu, seperti barang yang disewa mengandung cacat. Misalnya, rumah yang disewa ternyata tidak layak untuk ditempati, budak yang disewa ternyata sakit, atau yang lain. Disini, penyewa berhak meneruskan atau membatalkan transaksi. Tentang pernyataan bahwa salah satu pihak tidak bleh membatalkan transaksi *ijārah*, dimaksudkan agar masing-masing terhindar dari sifat-sifat

[59]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 122.

munafik, karena mereka membatalkan apa yang telah disepakati. Sedangkan menurut sebagian para ulama, transaksi *ijārah*hanya boleh dibatalkan oleh pihak penyewa, karena dialah yang berhak memulai semuanya.[60]

PONOROGO

[60]Khudori Sholeh, Fiqih Kontekstual (Jakarta: PT Pertja, 1999), 99.

# BAB III

# PRAKTIK JASA TRANSPORTASI ONLINE GRAB BIKE DI TANGERANG KOTA

## A. Gambaran Umum Perusahaan Grab

1. Sejarah Grab Bike

Grab adalah perusahaan startup transportasi yang cukup populer di asia tenggara, bahkan di Indonesia saja sudah sangat familiar dan perusahaan ini semakin hari semakin besar. Awalnya Grab fokus hanya di jasa Taksi online atau biasa disebut dengan MyTaksi, namun mengingat tuntutan pelanggan dan persaingan, Grab lalu melebarkan sayapnya dengan memulai ojek online. Dari nama besar Grab ada sosok di balik kesuksesan Grab, dia adalah Anthony Tan CEO sekaligus Founder dari Grab yang berasal dari Malaysia.[61]

Anthony Tan lahir di malaysia, ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Ayah Anthony Tan bernama Tan Heng Chew yang merupakan salah satu orang terkaya di Malaysia pada tahun 2015 dan merupakan lulusan teknik sipil. Ibu Anthony Tan bekerja sebagai pialang saham di Malaysia, keluarga Tan memang merupakan keluarga pebisnis di Malaysia. Kakek Anthony Tan bernama Tan Yuet Foh, sukses mendirikan bisnis perakitan mobil dan jaringan distribusi mobil Jepang di Malaysia. Kini perusahaan kakeknya yang bernama Tan Chong Motor Holdings Bhd., berhasil menjadi distributor utama mobil Jepang Nissan di Malaysia. Dengan keluarga yang berdarah

[61] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/1-W/02-VI/2017dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

pebisnis, ini membuat Anthony Tan kecil sudah akrab dengan bisnis di usia muda. Anthony Tan bercita-cita suatu saat nanti ingin seperti kakek dan orang tuanya yang sukses menjadi pebisnis yang besar. Anthony Tan merupakan lulusan University of Chicago, Amerika, jurusan ekonomi. Ia masuk pada tahun 2000 kemudian resmi menjadi sarjana tahun 2004. setelah lulus, pada tahun 2009 Anthony Tan kemudian melanjutkan studinya di Harvard Business School dan mendapat gelar Master pada tahun 2011.

Awalnya, ide untuk membuat aplikasi Grab terjadi ketika dia masih kuliah, pada waktu itu salah satu teman Anthony Tan berkunjung ke malaysia dan sempat kesulitan mencari dan memesan sebuah taksi di malaysia. keluhan ini disampaikan pada Antony Tan. Hal ini kemudian menjadi pencetus ide di kepala Anthony Tan untuk membuat layanan pemesanan taksi yang mudah dan cepat. Lalu Anthony Tan memutuskan untuk membuat perusahaan baru dimana akan memiliki sistem pemesanan taksi, perusahaan itu diberi nama MyTaxi.

Pada tahun 2012, Anthony Tan mengubah nama MyTaxi menjadi GrabTaxi, kemudian diubah lagi menjadi Grab dengan alasan mudah untuk diingat. Untuk membuat Grab sukses bukanlah hanya waktu satu jam atau satu hari, namun memerlukan proses yang panjang dan sulit. Begitu pun yang dirasakan oleh Anthony Tan yang terjun sendiri untuk membesarkan Grab dari nol. Kerja keras Anthony Tan akhirnya terbayarkan, hari demi hari nama Grab kian dikenal oleh banyak orang. Tidak hanya di malaysia, Grab juga menuai keberhasilan di kawasan Asia Tenggara. Grab beroperasi di Malaysia,

Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Filipina. Antony Tan percaya bahwa Grab akan jadi raja di kawasan Asia Tenggara.[62]

Layanan ojek online GrabBike diluncurkan di Jakarta sejak Mei 2014. GrabBike beroperasi di wilayah Jadetabek (Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, & Kota Bekasi). GrabBike beroperasi selama 24 jam setiap hari. Dari tahun ke tahun pertumbuhan Grab semakin meningkat. Pada tahun 2016 secara umum pertumbuhan meningkat 300%, perusahaan berharap 2017 bisa melaju di atas 300%, antara 350% sampai 400%. Pertumbuhan tersebut disebabkan banyaknya produk dan inovasi yang berbasis teknologi tinggi yang dikeluarkan perusahaan sepanjang 2016. Pertumbuhan GrabBike yang fenomenal menunjukkan bahwa warga Jakarta sangat membutuhkan layanan ojek yang aman, dapat diandalkan, dan nyaman. Dengan GrabBike, setiap orang dapat mendapatkan jasa ojek aman yang dilengkapi fitur keamanan seperti rute perjalanan yang dapat dilacak secara langsung serta perlindungan asuransi, dan dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Perusahaan menegaskan Grab sebagai penyedia layanan teknologi ingin membuat layanan transportasi menjadi lebih aman, mudah diakses, dan mendorong perbaikan kehidupan sahabat pengemudi. Berikut penjelasan salah satu staf untuk meningkatkan usaha jasa transportasi online ini:

> "Kami tentu akan meningkatkan accessibility, taraf kehidupan mitra, dan meningkatkan safety customer dengan memberikan pelatihan bagi mitra

[62] https://www.grab.com/id/, (diakses pada tanggal 07 Juni 2017, jam 08:30).

pengemudi. Oleh sebab itu kami sediakan juga sarana feedback dari customer terkait pelayanan mitra kami."[63]

Salah satu agenda penting perusahaan tahun ini adalah memperbaiki dan meningkatkan teknologi pemesanan yang sudah ada saat ini. Baik itu teknologi dari sisi penumpang kepada pengemudi ataupun sebaliknya. Sepanjang 2016 saja, perusahaan sudah mengeluarkan teknologi GrabChat untuk memudahkan pengemudi dan pengguna jasa untuk saling berkomunikasi. Penggunaan GrabChat ini menjadi solusi untuk mengamankan nomor penumpang dan juga nomor pengemudi dari penyalahgunaan. Selain itu, perusahaan juga menyediakan layanan teknologi untuk mendukung aturan ganjil-genap yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Layanan itu adalah algoritma untuk mencocokkan plat mobil mitra pengemudi dengan pergerakkan ganjil-genap secara real time.[64]

Beroperasi di Jakarta sejak tahun 2014, Grab telah berkontribusi pada industri transportasi Tanah Air dengan memimpin upaya untuk mewujudkan ambisi ekonomi digital dan meningkatkan taraf hidup orang banyak melalui program kesejahteraannya. Dalam perjalanannya selama tiga tahun ini, Grab telah meraih berbagai pencapaian di Indonesia, antara lain:

a. Pertumbuhan mitra pengemudi rata-rata dari tahun ke tahun sebesar 574%.
b. Memberikan pendapatan 34% lebih tinggi bagi para mitra pengemudi Indonesia (dibandingkan dengan upah rata-rata).

---

[63] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/1-W/02-VI/2017dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

[64] Reza, Wawancara, 02 Juni 2017.

c. Mengurangi waktu perjalanan hingga 64% (dibandingkan transportasi umum di Indonesia).
d. Tingkat kecelakaan lalu lintas yang dialami Grab 5 kali lebih rendah dibandingkan tingkat kecelakaan rata-rata nasional.

Layanan jasa Grab tidak hanya Grab Bike saja, Grab juga menyediakan berbagai layanan transportasi lainnya seperti Grab Car, Grab Express, Grab Hitch, Grab Pay dan Grab Food.[65] Berikut ini merupaka penjelasan dari berbagai macam pelayanan yang disediakan Perusahaan Grab:

a. Grab Car, adalah penyewaan kendaraan pribadi dengan supir yang menghadirkan kebebasan pilihan berkendara yang nyaman.
b. Grab Express, adalah layanan kurir ekpress berbasis aplikasi yang menjanjikan kecepatan, kepastian, dan yang paling utama adalah keamanan.
c. Grab Hitch, adalah layanan berbagi tumpangan menggunakan sepeda motor/mobil dengan mencocokkan pengemudi yang melakukan perjalanan ke tempat kerja dengan penumpang dengan arah/rute yang sama, sehingga memungkinkan keduanya melakukan perjalanan bersama-sama.
d. Grab Pay, adalah layanan yang memungkinkan pelanggan menikmati pelayanan non-tunai. Grab Indonesia menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri e-cash. GrabPay Credits ini memiliki mitra lokal selain Bank

[65] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/1-W/02-VI/2017dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

Mandiri yaitu ATM Prima, BCA. BNI, BRI, CIMB Niaga, dan Bank Permata.

e. Grab Food, adalah layanan pesan antar makanan yang memiliki banyak daftar restoran yang tersedia. GrabFood hanya menjalin kerjasama dengan restoran terbaik.[66]

**B. Ketentuan dan Persyaratan calon driver GrabBike**

Calon pengemudi yang ingin menjadi pengemudi Grab Bike (driver) yang saat ini sangat diminati oleh banyak masyarakat bahkan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini perusahaan memiliki persyaratan untuk calon pengemudi yang ingin menjadi driver Grab Bike. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Reza selaku Staf kantor Grab Bike:

> "Persyaratannya lumayan banyak, diantaranya KTP, KK, STNK, SIM C, SKCK, mempunyai motor yang layak dan sesuai dengan kriteria dari GrabBike (Tipe non-trekking, body masih layak untuk dikendarai, dan mesin masih bisa beroperasi dengan baik)."[67]

Dari pernyataan di atas dapat diketahui langsung persyaratan yang harus dilampirkan oleh calon pengemudi Grab Bike adalah:

1. WNI Maksimal usia 55 tahun.
2. Sehat jasmani (Tidak ada kekurangan fisik) dan rohani.

---

[66] https://www.grab.com/id/, (diakses pada tanggal 07 Juni 2017, jam 09:00).

[67] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/1-W/02-VI/2017dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

3. Memiliki sepeda motor yang layak dan sesuai dengan kriteria dari GrabBike (Tipe non-trekking, body masih layak untuk dikendarai, dan mesin masih bisa beroperasi dengan baik).
4. Menguasai area Jabodetabek
5. Mengisi formulir pendaftaran.
6. Fotocopy KTP yang masih berlaku
7. Fotocopy SIM C yang masih berlaku
8. Fotocopy STNK yang masih berlaku
9. Fotocopy Kartu Keluarga Terbaru
10. Surat keterangan sehat dari dokter untuk usia lebih dari sama dengan 50 tahun. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.[68]

Setelah perusahaan menerima persyaratan tersebut dan calon pengemudi telah berhasil melewati tahap-tahap yang diberikan perusahaan maka setiap driver Grab Bike harus mentaati peraturan yang berlaku. Dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai yang tertera pada tiap pointnya.[69] Perusahaan menjunjung tinggi Kode Etik untuk semua pengemudi sehingga mereka akan memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum standar kepatuhan, keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang diharapkan dari perusahaan. Karena perusahaan mempertahankan kebijakan tanpa toleransi,

[68] https://www.grab.com/id/, (diakses pada tanggal 07 Juni 2017, jam 09:30).
[69] Lihat pada Lampiran Kode Etik Pengemudi.

pelanggaran dapat mengakibatkan penangguhan atau penghentian akses pengguna ke aplikasi Grab.[70]

## C. Pelaksanaan Jasa Transportasi Online Grabbike di Tangerang Kota

Beberapa fitur keamanan kunci dalam GrabBike adalah rute perjalanan yang dapat dilacak secara langsung dan identitas pengemudi (nama, plat motor, serta foto pengemudi) yang dapat diketahui saat pengguna melakukan pemesanan. Cara pemesanan sesuai yang dijelaskan Bapak Reza salah satu Staf Grab, penjelasannya sebagai berikut:

> "Sebelum masuk ke dalam cara pesan Grabbike, harus memiliki akun di Grab terlebih dahulu. Menginstal aplikasi Grab pada situs Playstore. Kemudian daftar akun terlebih dahulu dengan nomor telepone/email, setelah terdaftar langsung bisa digunakan. Pilih ikon sepeda motor lalu masukkan lokasi penjemputan dan tujuan setelah itu tarif akan muncul, jika penumpang setuju tekan Book. Kemudian akan muncul nama pengemudi, plat dan jenis motor."[71]

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemesanan jasa Grab Bike adalah sebagai berikut:

1. Buka aplikasi "Grab" yang sudah diinstal
2. Pilih menu Log In with Phone Number
3. Masukkan nama lengkap, email, dan nomor telepon

---

[70] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/1-W/02-VI/2017dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

[71] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/1-W/02-VI/2017dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

4. Tunggu beberapa saat karena Grab akan memverifikasi nomor telepon yang dimasukkan dan akan mengirim kode verifikasi di nomor telepon tersebut.
5. Masukkan kode tersebut ke aplikasi Grab.

Dalam jasa ini terdapat berbagai layanan jasa transportasi, maka jika ingin menggunakan layanan Grab Bike, bisa memilih ikon sepeda motor. Berikut mekanismenya sesuai penjelasan Bapak Reza.

1. Buka aplikasi "Grab" di smartphone
2. Pilih ikon layanan Grab Bike, maka aplikasi ini akan mendeteksi lokasi secara otomatis untuk melakukan penjemputan.
3. Masukkan lokasi penjemputan (jika lokasi yang dideteksi oleh aplikasi ini kurang akurat), masukkan juga lokasi tujuan.
4. Grab akan menampilkan tarif yang harus penumpang bayar kepada pengemudi, jika setuju maka segera tekan Book.
5. Layar smartphone akan mencari pengemudi yang terdekat dengan lokasi penjemputan.
6. Apabila Grab telah menemukan pengemudi, aplikasi ini akan memberikan informasi mengenai nama pengemudi, plat motor, jenis motor, dan foto pengemudi yang akan melayani order penumpang.
7. Tunggu beberapa saat, pengemudi akan menghubungi penumpang. Jika tidak ingin menunggu, penumpang bisa menghubungi pengemudi lebih dulu melalui fitur telepon dan pesan yang tertera dalam aplikasi.

8. Silahkan menunggu pengemudi GrabBike yang akan menjemput di lokasi yang sudah dimasukkan.[72]

Namun dalam praktiknya layanan jasa ini tidak lepas dari permasalahan yang sering muncul yaitu penumpang membatalkan pemesanan secara sepihak dengan alasan jemputan terlalu lama atau alasan lain yang tidak jelas spesifikasinya. Selain itu ada juga pihak yang iseng atau tidak serius memesan jasa GrabBike yang sudah mereka pesan lewat aplikasi. Dari masalah tersebut pihak driver tentu merasa dirugikan, karena penumpang yang sudah memesan atau pembatalan pemesanan secara sepihak dilakukan ketika driver sedang dalam perjalanan bahkan sudah di lokasi jemputan yang telah disepakati. Seperti yang dituturkan oleh salah satu pengemudi GrabBike yang bernama Bapak Ade Suryana:

> "Pembatalan dilakukan ketika saya sudah sampai tempat tujuan atau sudah dalam perjalanan, alasan mereka biasanya karena lama (mereka tergesa-gesa menuju ke tempat yang akan dituju). Atau ada juga dengan alasan yang tidak jelas tiba-tiba membatalkan."[73]

Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Yayan bahwa:

> "Sering sekali ada penumpang yang membatalkan sehari bisa 3-4, tidak jelas alasan mereka membatalkan, dan lebih seringnya mereka membatalkan ketika driver sudah ditengah perjalanan atau sampai tempat tujuan. Jadi ketika saya ngecek hp tiba-tiba sudah dibatalkan."[74]

---

[72] Lihat Lampiran dokumentasi contoh pentunjuk pemesanan pada aplikasi.

[73] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 02/1-W/03-VI/2017dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

[74] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 03/1-W/03-VI/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

Pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Diki di atas sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Ade Fakot:

> "Iya ada, ketika saya sudah sampai tempat penjemputan orangnya gak ada, pembatalannya jika dipresentasekan sekitar 25%".[75]

Dari beberapa driver yang berhasil penulis wawancarai, sudah cukup mewakili bahwa ada saja penumpang yang mebatalkan pemesanan secara sepihak tanpa mengkonfirmasi dengan alasan yang tidak jelas sehingga perlu analisa hukum Islam untuk meluruskannya dan driver yang merasa dirugikan dengan pembatalan tersebut.

Adapun yang dituturkan oleh Ibu Fiqoh yaitu salah satu penumpang mengungkapkan alasannya kenapa membatalkan orderan dengan secara sepihak:

> "Iya pernah membatalkan, karena pada saat itu saya buru-buru tetapi driver tidak juga datang akhirnya saya batalkan tanpa konfirmasi".[76]

Lain halnya dengan Ibu Aisyah, yang pernah menggunakan jasa GrabBike. Berikut yang ia katakan:

> "Selama saya menggunakan tidak pernah membatalkan. Tetapi saya merasa pernah dirugikan. Jadi waktu itu saya akan menuju ke suatu tempat dengan menggunakan jasa grab bike, saat itu saya tau jalan yang lebih dekat tapi driver tetap mengikuti GPS yang ada, saya mengalah dan saya percaya pada driver, tapi akhirnya nyasar dan saya tidak sampai tujuan saya juga tetap harus membayar sesuai tarif".[77]

---

[75] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 04/1-W/03-VI/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

[76] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 07/1-W/04-VI/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

[77] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 05/1-W/10-II/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak perusahaan Grab ialah:

> "Dalam masalah pembatalan kami lebih menekankan kepada driver agar memastikan penumpangnya jadi pesan atau tidak, hal tersebut untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh driver. Kami pun sudah menginformasi kepada pihak driver, calon penumpang yang dilihat driver di aplikasi tidak harus diterima, pilih salah satu penumpang yang cocok dengan tanggal, jam dan rute perjalanannya. Jangan terima jika ragu akan detil perjalanan calon penumpang. Penumpang yang muncul di aplikasi bukan untuk rebutan karena penumpang akan selalu bertambah setiap harinya. Kami juga memberikan edukasi yang sama dengan seluruh calon penumpang, agar mereka juga dapat menimalisir pembatalan tanpa alasan. Sedangkan jika pembatalan dilakukan oleh driver GrabBike, kami akan mengenakan sanski sesuai kode etik yang kami buat untuk para driver"[78]

Dari hasil yang telah dikemukakan oleh beberapa driver dan penumpang GrabBike diatas telah mewakili bahwa pembatalan pemesanan GrabBike sebenarnya tidak diperbolehkan oleh perusahaan baik dari penumpang maupun pengemudi. Boleh saja dibatalkan asalkan pengemudi belum berangkat, namun pada kenyataannya masih terdapat penumpang yang membatalkan ketika driver sudah dalam perjalanan atau sudah sampai lokasi penjemputan.

## D. Tarif Pelayanan Jasa Grab Bike

Ojek online bisa jadi pilihan terbaik untuk menembus kemacetan Jakarta. Memesannya sangat mudah yaitu lewat aplikasi, biayanya juga makin murah berkat persaingan ketat yang dilakoni tiga pemain besar yaitu Go-Jek,

[78] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/1-W/02-VI/2017dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

GrabBike, dan UberMotor. Dalam penerapan tarif yang diterapkan jasa GrabBike ada perbedaan tarif ketika jam sibuk dengan jam normal. Jam sibuk berlaku pada jam dan hari tertentu, yaitu pagi hari pukul 05:00-09:00 wib dan sore hari yakni pukul 16:00-20:00 wib. Untuk hari berlaku hari senin sampai jumat, jam sibuk tidak berlaku saat akhir pekan dan hari libur nasional.[79] Perhitungan tarif GrabBike sebagai berikut:

| No | KETENTUAN | TARIF |
|---|---|---|
| 1. | Tarif minimum ongkos | Rp. 5.000 |
| 2. | Tarif per Kilometer | Rp. 1.500/km |
| 3. | Tarif 12km keatas | Rp. 2.500/km |
| 4. | Tarif Jam Sibuk:<br>Pagi 05.00-09.00<br>Sore 16.00-20.00<br>(Harga normal ditambah tarif sibuk) | Rp. 2.500 |

Dalam penerapan tarif ini perusahaan mempunyai pertimbangan yaitu persaingan harga yang semakin ketat dalam jasa transportasi online, sehingga harus mengikuti harga pasar yang berlaku. Selain itu sebelum perusahaan menetapkan tarif yang diberlakukan pada perusahannya, dinilai terlebih dahulu apakah sudah layak jika disandingkan dengan UMR (Upah Minimum Regional). Alasan lainnya adalah ketika para pengendara bekerja dengan perusahaan GrabBike dengan pendapatan mereka yang akan dicapai. Misalkan mereka sehari mendapatkan 8 orang penumpang, maka ketika mereka hitung, pendapatan sahabat pengendara dalam sebulan mampu mendapatkan lebih dari

[79] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/1-W/02-VI/2017dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

nominal UMR (upah minimum regional). Faktor penyebab penambahan harga ketika jam sibuk adalah naiknya jumlah permintaan pada saat perjalanan macet sehingga momentum tersebut dijadikan perusahaan untuk melakukan strategi bisnis perusahaan guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang tujuannya untuk menutupi penghasilan yang cenderung kurang pada jam non sibuk atau hari non aktif, agar perusahaan tidak mengalami kerugian dalam usahanya.[80]

Contoh perhitungan tarif GrabBike sebagai berikut[81]:

1. Di luar jam sibuk

| **Contoh 1:**<br>**Jarak 3km** | **Contoh 2:**<br>**Jarak 6km** | **Contoh 3:**<br>**Jarak 15km (Perjalanan di atas 12 km)** |
|---|---|---|
| Tarif: Rp 4.500 (3km x Rp 1.500)<br>Bayar: Rp 5.000 (tarif minimum) | Tarif: Rp 9.000 (6km x Rp 1.500)<br>Bayar: Rp 9.000 | Tarif: Rp 18.000 (12km x Rp 1,500) + Rp 7.500 (3km x Rp 2,500 biaya tambahan per km)<br>Bayar: Rp 25.500 |

2. Pada jam sibuk

| **Contoh 1:**<br>**Jarak 3km pada pukul 05:00-09:00** | **Contoh 2:**<br>**Jarak 6km pada pukul 16:00-20:00** | **Contoh 3:**<br>**Jarak 13km (perjalanan di atas 12km pada pukul** |
|---|---|---|

[80] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/1-W/02-VI/2017dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

[81] https://www.grab.com/id/blog/naik-grabbike-kini-makin-hemat, (diakses pada tanggal 07 Juni 2017, jam 10:00).

| | | **16:00-20:00)** |
|---|---|---|
| Tarif: Rp 4.500 (3km x Rp 1.500)<br>Tarif: Rp 5.000 (tarif minimum pada jam sibuk) + Rp 2.500 (biaya tambahan pada jam sibuk)<br>Bayar: Rp 7.500 | Tarif: Rp 9.000 (6km x Rp 1.500) + Rp 2.500 (biaya tambahan pada jam sibuk)<br>Bayar: Rp 11.500 | Tarif: Rp 18.000 (12km pertama x Rp 1.500) + Rp 2.500 (biaya tambahan per km) + Rp 2.500 (biaya tambahan pada jam sibuk)<br>Bayar: Rp 23.000 |

Dalam praktiknya ada penumpang yang tidak mengetahui secara jelas kalkulasi tarif yang diterapkan oleh jasa ini, karena setiap jam atau hari harga bisa berbeda-beda, karena dalam aplikasi hanya muncul harga yang sudah tertera di aplikasi ketika memesan. Selain itu ada juga driver yang mencari keuntungan lebih dengan meminta tambahan biaya ketika hujan. Seperti yang dialami oleh kakak Ema berikut hasil wawancaranya:

> "Pernah merasa dirugikan, jadi waktu itu saya dikenakan tarif lebih dari yang tertera di aplikasi dengan alasan saat itu hujan".[82]

Beda halnya dengan peneliti yang juga pernah menggunakan jasa ini, tujuannya ingin mengetahui tarif yang diterapkan dan terbukti memang berubah-ubah tiap jamnya. Jadi peneliti pernah menggunakan jasa ini ketika jam sibuk pagi, saat itu tujuan peneliti ke cikokol dikenakan tarif Rp. 17.000,-. Setelah urusan selesai kemudian pulang sekitar pukul 10:00 harga lebih rendah yaitu Rp. 13.000,-. Sekitar pukul 14:00 peneliti kembali dengan lokasi

[82] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 06/2-W/30-II/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

penjemputan dan tujuan yang sama, saat itu masih diluar jam sibuk tetapi harga berbeda lagi dari yang sebelumnya yaitu Rp. 12.000,-.[83]

Tarif yang diberlakukan oleh jasa GrabBike hanya yang tertera pada aplikasi, jika ada driver yang meminta tarif lebih kepada penumpang bisa melaporkan pada call center perusahaan, hal tersebut dapat ditindak lanjuti karena driver tidak mematuhi peraturan yang diberikan. Untuk masalah penumpang yang masih bingung dengan tarif yang diterapkan perusahaan bisa check melalui website grab, perusahaan selalu update harga terbaru yang diterapkan. Kami memaklumi jika penumpang masih bingung dengan tarif yang berbeda-beda tiap jamnya mungkin penumpang tersebut pengguna baru. Sejauh ini kami mendapatkan respon baik dari banyak pelanggan, karena perusahaan berusaha memberikan pelayanan aman, nyaman dan dapat diandalkan. Selain itu jika tarif berbeda namun masih dengan jam yang sama (diluar jam sibuk atau dalam jam sibuk), mungkin kesalahan pada aplikasi ketika menampilkan harga, hal tersebut bisa perusahaan masukan agenda dalam perbaikan pelayanan. Karena bagi perusahaan kenyamanan penumpang yang diutamakan.[84]

[83] Lihat Transkip Dokumntasi Nomor: 08/3-D/06-VI/2017 dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

[84] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/1-W/02-VI/2017dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TRANSPORTASI ONLINE GRAB BIKE DI TANGERANG KOTA

## A. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Akad Jasa Transportasi Online GrabBike

Di antara sekian banyak usaha jasa yang ditawarkan, ojek online merupakan usaha jasa yang saat ini mulai banyak diminati masyarakat dan cukup menjanjikan di era teknologi yang canggih ini. Semua bidang mulai merambah untuk menggunakan teknologi agar mempermudah pekerjaannya, termasuk ojek. Angkutan umum roda dua ini tidak ingin kalah dan tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada. Semakin banyaknya pula pengguna gadget seperti smartphone membuat para pebisnis juga berkreatif untuk membuat aplikasi berbasis online. Aplikasi jasa transportasi online ini memang cukup mempermudah para masyarakat, sehingga tidak lagi harus keluar rumah untuk membeli barang, ataupun tidak harus bermacet-macetan di jalan dengan kendaraan mobil. Karena, kebanyakan aplikasi jasa transportasi online ini memang menggunakan kendaraan motor roda dua. Dari layanan transportasi online yang diawali oleh Gojek, kemudian menyusul GrabBike, BlueJek, UberMotor, Lady jek, Ojek Syar'i, dan ojek online lainnya.

Salah satunya ialah munculnya Grab Bike. GrabBike yaitu layanan ojek online yang diprakarsai oleh Grab (sebelumnya bernama GrabTaxi), perusahaan layanan transportasi pemesanan taksi berbasis aplikasi asal

Malaysia. Layanan ojek online GrabBike diluncurkan di Jakarta sejak Mei 2014. Secara operasi GrabBike menggunakan pola yang sama seperti Go-Jek, yaitu calon penumpang memesan ojek melalui aplikasi di smartphone. Grab tidak hanya layanan ojek online GrabBike saja, Grab juga menyediakan berbagai layanan transportasi lainnya seperti GrabCar, GrabExpress, GrabTaxi dan GrabFood.[85]

Pembentukan akad antara penumpang dengan pengendara dimulai ketika penumpang memesan via aplikasi. Yang mana penumpang masukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, kemudian aplikasi akan menampilkan tarif yang harus dibayar penumpang, jika penumpang setuju tekan Book. Layar pada smartphone akan mencari pengemudi yang terdekat dengan lokasi penjemputan. Apabila Grab telah menemukan pengemudi, aplikasi ini akan memberikan informasi mengenai nama pengemudi, plat motor, jenis motor, dan foto pengemudi yang akan melayani order penumpang. Namun dengan kemudahan pemesanan yang dilakukan secara online, ada saja penumpang yang membatalkan pemesanan secara sepihak dengan alasan jemputan terlalu lama atau alasan lain yang tidak jelas. Selain itu ada juga pihak yang iseng atau tidak serius memesan jasa GrabBike yang sudah mereka pesan lewat aplikasi. Dari masalah tersebut pihak driver tentu merasa dirugikan, karena penumpang yang sudah memesan atau pembatalan pemesanan secara sepihak dilakukan ketika driver sedang dalam perjalanan bahkan sudah menuju lokasi jemputan yang telah disepakati.

[85] Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/1-W/02-VI/2017dalam lampiran laporan hasil skripsi ini.

Dalam hukum Islam, akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

5) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidān*)
6) Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul 'aqd*)
7) Objek akad (*maḥallul 'aqd*)
8) Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*).[86]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad itu adalah: "Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan".

Para ulama telah sepakat bahwa kerelaan (*ar-ridhā*) merupakan landasan pokok untuk keabsahan akad. Hal tersebut didasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[87]

---

[86] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih *Mu'a*malat (Jakarta: Rajawali Pers,2010), 96.

[87] Departemen Agama Republik Indonesia, A-lquran dan Tafsirnya

Jika ditinjau dari teori akad, praktik Grab Bike tersebut telah sesuai dengan hukum Islam karena adanya dua orang yang bertransaksi, adanya ijab qobul, objek akad, dan tujuan akad. Yang mana orang yang bertransaksi tersebut yakni driver dan calon penumpang, *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan bertransaksi melalui media aplikasi Grab, dan yang dijadikan objek akad tersebut adalah jasa yang diberikan driver, sedangkan tujuan akad adalah memberikan kemanfaatn kepada penumpang.

Dalam hukum Islam, praktek yang dijalankan oleh perusahaan GrabBike ini adalah bagian dari praktek *mu'āmalah* yang disebut dengan *ijārah* atau sewa menyewa dalam lingkup jasa .Secara istilah pengertian ijarah ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah ialah:

عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة عن العين المستاجرة بعوض

> *"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan* dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan."[88]

Menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad lazim seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.[89] Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa (*ijārah*) merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian timbal balik. Sebagaimana

[88]Qomarul huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

[89] Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 130.

diketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.[90] Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT: اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ, yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya. Bukan didasarkan pada pemenuhan akad.[91]

*Ijārah* disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, hadith, dan ijma'. Dasar dari al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah ta'ala:

Artinya: *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak*-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain *boleh menyusukan (anak itu) untuknya".* (Q.S At-thalaq:6)[92]

Ditinjau dari obyeknya akad *ijārah* bisa diklasifikasikan menjadi dua, yakni *ijārah 'ain* dan *ijārah* dhimmah. Jika peneliti analisis akad yang dilaksanakan dalam jasa Grab Bike termasuk akad *ijārah* dhimmah. *Ijārah* dhimmah adalah *ijārah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu

---

[90] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 73.

[91] Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah,130.

[92] Departemen Agama Republik Indonesia, A-lquran dan Tafsirnya (Surakarta: CV Ziyad, 2011), 559.

secara fisik. Artinya *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'jir,* tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa untuk transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa servis HP tanpa menentukan servernya, menyewa jasa kontraktor pembangunan sebuah gedung tanpa menentukan pekerjanya secara fisik, dll. Dalam kontrak *ijārah* dhimmah apabila terdapat cacat pada obyek, tidak menetapkan hak khiyar bagi *musta'jir*. Demikian juga apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, akad *ijārah* tidak batal. Artinya pihak *mu'jir* tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian hingga kontrak selesai. Sebab *ijārah* tidak bersifat tertentu pada obyek yang mengalami kerusakan, melainkan obyek yang berada dalam tanggungan *mu'jir,* sehingga *mu'jir* berkewajiban mengganti obyek yang cacat atau rusak. Dan ketika pihak *mu'jir* tidak sanggup memberikan ganti, *musta'jir* baru memiliki hak khiyar.[93]

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sudut pandang dalam hukum Islam dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme akad yang diterapkan dalam pemesanan jasa transportasi online GrabBike sudah sesuai hukum Islam, dimana rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Dan pembatalan pemesanan jasa transportasi online GrabBike yang dilakukan oleh sebagian penumpang GrabBike secara hukum Islam tidak boleh, karena pada dasarnya perjanjian sewa menyewa (*ijārah*) merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak

[93] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Penelitian Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 288.

yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan. Sebagaimana diketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan. Penerapan akad dengan sistem online yang dijalankan sangatlah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun tetap kembali kepada peraturan perusahaan yang mana perusahaan didirikan untuk layanan jasa transportasi online dengan menggunakan sistem online yang hadir sebagai pemberi solusi dan kemudahan bagi penumpangnya.

## B. Analisis hukum Islam terhadap penerapan tarif jasa transportasi online GrabBike

Dalam hal tarif GrabBike mengenakan biaya Rp. 1.500 per Kilometer dengan minimal ongkos Rp. 5.000. Dan tarif 12km keatas dikenakan biaya Rp. 2.500. Selain itu GrabBike mengenakan baiaya tambahan untuk pemesanan layanan ojek pada jam sibuk. Rush hour berlaku dua kali dalam satu hari di hari kerja (senin-jumat), yaitu pagi hari dan sore hari yakni pukul 05:00-09:00 wib dan pukul 16:00-20:00 wib. Pada jam sibuk GrabBike mengenakan biaya tambahan Rp. 2.500 setiap perjalanan. Alasan perusahaan menerapkan tarif yaitu dengan mempertimbangkan harga persaingan yang semakin ketat dalam jasa transportasi online, sehingga harus mengikuti harga pasar yang berlaku. Perusahaan pun menetapkan tarif dengan menyandingkan UMR (Upah Minimum Regional). Alasan lainnya yaitu ketika para pengendara bekerja dengan perusahaan GrabBike dengan pendapatan mereka yang akan dicapai.

Misalkan driver sehari mendapatkan 8 orang penumpang, maka ketika driver hitung, pendapatan driver dalam sebulan mampu mendapatkan lebih dari nominal UMR (upah minimum regional). Faktor penyebab penambahan harga ketika jam sibuk adalah naiknya jumlah permintaan pada saat perjalanan macet sehingga momentum tersebut dijadikan perusahaan untuk melakukan strategi bisnis perusahaan guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang tujuannya untuk menutupi penghasilan yang cenderung kurang pada jam non sibuk atau hari non aktif, agar perusahaan tidak mengalami kerugian dalam usahanya.[94]

Dalam praktek jasa GrabBike perbedaan tarif yang diterapkan dalam jasa ini, yakni ketika jam sibuk harga lebih mahal dibandingkan dengan jam normal. Selain itu adanya minimal ongkos yang diberlakukan walaupun jarak tempuh jika dikalikan dengan tarif perkilometer kurang dari Rp. 5.000,-. Hasil wawancara peneliti, ada driver yang mencari keuntungan lebih dengan meminta tambahan biaya ketika hujan. Dan ada juga penumpang yang tidak mengetahui secara jelas kalkulasi tarif yang diterapkan oleh jasa ini, karena setiap jam atau hari harga bisa berubah-rubah, karena ketika memesan hanya muncul tarif yang tertera di aplikasi.

Dalam hukum Islam praktik sewa jasa ini termasuk pengambilan manfaat atas jasa pengendara. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq:

عقد على المنافع بعوض

[94]Reza, wawancara, 02 Juni 2017.

*"Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian."*[95]

Mengenai sistem pengupahan ini ada sebuah hadith yang telah memberikan penjelasan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya: *"Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka berikanlah upahnya"*. Hadith ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Abu Hurairah dari Said Al-Hudri menerangkan keabsahan akad *ijārah* di bidang ketenagakerjaan dan memberikan cara bagaimana melakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Dalam praktek pemberian upah mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu, dan sebagainya. Jumhur ulama tidak memberikan batasan minimal atau maksimal. Sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.[96] Mengenai pemberian upah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ
ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah: 233)[97]

Adapun dalil tentang *ijārah* yang berasal dari hadist Nabi yakni:

---

[95] Qomarul huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 78.

[96] Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 191.

[97] Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, 388.

أُعْطُوا الْاَجِيْرَ أُجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ

Artinya: *"Berikanlah upah terhadap pekerjaan, sebelum kering keringatnya".*[98]

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

c) Berupa harta tetap yang dapat diketahui

d) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.[99]

Jika peneliti analisis bahwa penerapan tarif layanan jasa Grab Bike ini secara hukum Islam boleh, atas dasar memberikan pembayaran yang patut dengan adanya jasa yang diberikan.Walaupun ada penumpang yang tidak mengetahui kalkulasi secara detail tetapi pihak perusahaan telah memberlakukan tarif sesuai harga pasar. Pengupahan tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu, dan pekerjaan. Jumhur ulama tidak memberikan batasan minimal atau maksimal. Sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Dan ketika ada driver yang mengambil keuntungan lebih diluar harga yang tertera pada aplikasi, jelas tidak dibolehkan dalam hukum Islam karena driver telah mengingkari perjanjian dengan perusahaan dan menipu dengan mengambil keuntungan lebih. Penumpang yang merasa dirugikan bisa melaporkan melalui call center GrabBike dan driver bisa dikenakan sanksi sesuai kesalahannya, hal tersebut sesuai layanan feedback yang dibuat oleh perusahaan untuk kenyamanan penumpang.

[98]Abdullah Shonhaji dkk, Terjamahan Sunah Ibnu Majah Jilid 3 (Semarang: Asy Syifa, 1993), 250.

` [99] Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 130.

Penerapan tarif jasa GrabBike memang perusahaan tidak mempunyai payung hukum dalam menerapkannya, namun dari alokasi tarif yang dijalankan sangatlah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika perusahaan mencari keuntungan dalam berbisnis, itu adalah hal yang wajar. Kembali kepada taggline perusahaan bahwa perusahaan sendiri memang mempunyai orinetasi bisnis dan keuntungan.

PONOROGO

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai mekanisme akad jasa transportasi online GrabBike telah sesuai hukum Islam, dimana rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Yaitu adanya dua orang yang bertransaksi, adanya ijab qobul, objek akad, dan tujuan akad. Yang mana orang yang bertransaksi tersebut yakni driver dan calon penumpang, *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan bertransaksi melalui media aplikasi Grab, dan yang dijadikan objek akad tersebut adalah jasa yang diberikan driver, sedangkan tujuan akad adalah memberikan kemanfaatn kepada penumpang. Permasalahan pembatalan pemesanan oleh penumpang yang alasannya tidak jelas murni kesalahan pada pihak penumpang dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.
2. Dalam penerapan tarif jasa tranportasi online GrabBike menurut hukum Islam sah karenamenurut Ismail Nawawi dalam bukunya praktek pemberian upah mengikuti sistem pengupahan pasardan jumhur ulama tidak memberikan batasan minimal atau maksimal. Alasan perusahaan menambahkan tarif ketika jam sibuk adalah untuk menutupi penghasilanyang cenderung kurang pada jam non sibuk atau hari non aktif,agar perusahaan tidak mengalami kerugian dalam usahanya. Selain

itu dengan dasar bahwa antara kemaslahatan dan kemadharatan lebih besar, yang mana perusahaan hadir sebagai pemberi solusi dan kemudahan bagi penumpangnya.

## B. SARAN

1. Penulis berharap khususnya bagi penumpang untuk tidak membatalkan pemesanan jika driver sudah dalam perjalanan atau sudah sampai lokasi penjemputan. Sedangkan driver lebih memastikan ketika ada penumpang yang memesan agar tidak terjadi kerugian bensin, waktu dan tenaga.
2. Untuk menghindari kerugian pembatalan yang diterima driver, pihak perusahaan seharusnya menerapkan tari pembatalan, agar tidak ada lagi penumpang yang membatalkan pemesanan dengan seenaknya karena pastinya mereka akan berpikir ulang jika akan membatalkan.
3. Perusahaan GrabBike harus membenahi aplikasi terutama kejelasan kalkulasi tarif yang sedang berlaku saat itu. Karena dengan aplikasi, akad yangdijalankan oleh perusahaan akan diketahui diawal, baik itu besarantarif atau bahkan jarak tempuh yang akan dituju oleh pengendara.

# DAFTAR PUSTAKA


Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad *dalam Fikih Mu'amalat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. Asas-*asas Hukum Mu'amalat*. Hukum Perdata Islam. UII Press: Yogyakarta. 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Tafsirnya. Surakarta: CV Ziyad, 2011.

Hidayat, Enang .Fiqih Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Qomarul. *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras,2011.

Https://www.grab.com/id/. diakses pada tanggal 07 Juni 2017, jam 08:30.

Https://www.grab.com/id/blog/driver/grabbike-kode-etik-pengemudi. diakses pada tanggal 07 Juni 2017, jam 08:45.

Https://www.grab.com/id/blog/naik-grabbike-kini-makin-hemat. diakses pada tanggal 07 Juni 2017, jam 10:00.

Iskandar. "GrabBIke, Aplikasi Ojek Online Pesaing Gojek", dalam http://tekno.liputan6.com/read/2236018/grabbike-aplikasi-ojek-online-pesaing-gojek. diakses pada tanggal 28 februari 2017, jam 22:00.

K. Lubis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Latifah, Leti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Layanan *Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya"*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Mas'adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta. PT Raja Grafindo. 2002.

Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya, 2012.

Muhammad, Abū Bakar.Terjemahan Subulus Salam III . Surabaya: Al-Ikhlas. 1995.

Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah. 2010.

Nawawi, Ismail. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pelangi, Tim Laskar. Metodologi Penelitian Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Sa'id, Abdullah as-Sattar Fatullah. AL Muamalat fi al Islam, Rabithah al Islami, Idarah al Kitab al Islami, Mekkah, Saudi Arabia, 1402 H.

Sholeh, Khudori. Fiqih Kontekstual. Jakarta: PT Pertja, 1999.

Sholikha, Niamatus. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa* Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musyarakah yang Diterapakan oleh PT. Gojek *Indonesia cabang Tidar Surabaya"*. Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Shonhaji , Abdullah dkk. Terjamahan Sunah Ibnu Majah Jilid 3. Semarang: Asy Syifa, 1993.

Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R n D. Bandung: Afabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Sunarto, Achmad dkk.Tarjamah Shahih Bukhari. Semarang: CV. Asy Syifa. 1993.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Al-Muthlaq, Abdullah bin Muhammad. Al-Musa, Muhammad bin Ibrahim.Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Syafe'i, Rahmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Yuliatin, Eka.*"Tinjauan hukum Islam terhadap* jasa pengiriman Paket Pos (Studi kasus di PT. Pos dan Giro *Ponorogo)"*. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2005.